



**PENETAPAN**

NOMOR : 381 / Pdt.P / 2013 / PN.BLI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :-----

I KOMANG DHARMA HARISMARA, S.Ag, Tempat Lahir Kintamani, Tanggal 17 Agustus 1983, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

NI WAYAN SUNINGSIH, S.Pd.H, Tempat Lahir Kintamani, Tanggal 15 April 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Guru Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama beralamat di Banjar Surakarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Nopember 2013, dibawah register Nomor : 381 / Pdt.P / 2013 / PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2012 bertempat Banjar Surakarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 649/KINTAMANI/WNI/2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli 4 Desember 2012 ;-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan terhadap anak pertama para pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 1 (pertama) para pemohon tersebut setelah para pemohon memberikan nama I PUTU DHARMA WEDAKARNA maka anak para pemohon tersebut kesehariannya sering mengalami sakit-sakitan dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk orang pintar ternyata nama anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah para pemohon merubah anak para pemohon tersebut yang semula bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA dirubah menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA dan terhadap kesehariannya jarang sakit-sakitan ;-----
4. Bahwa agar perubahan nama anak ke 1 (pertama) para pemohon yang semula bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Mei 2013 dirubah menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Mei 2013 dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5106-LT-05092013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

5. Bahwa oleh karena pemohon para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-05092013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2013 yang semula dicatat bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 15 Mei 2013 dirubah menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 15 Mei 2013 sah menurut hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama anak dari para

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran yang baru ;-----

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada Hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta terdapat perubahan dalam permohonan para pemohon mengenai tahun kelahiran dari anak para pemohon, yang seharusnya tahun 2013 tetapi tertulis tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 649/KINTAMANI/WNI/2012, selanjutnya diberi tanda P.1. ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-05092013-0035, selanjutnya diberi tanda P.2. ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042009120002, selanjutnya diberi tanda P.3. ;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Dharma Harismara, S.Ag dan Ni Wayan Suningsih, S.Pd.H, selanjutnya diberi tanda P.4. ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.4. telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## **Saksi I MADE KARYA MARANTIKA :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA ;-----
- Bahwa setelah upacara tiga bulanan, anak para pemohon sakit-sakitan dan sudah diajak ke dokter tetapi tidak sembuh-sembuh ;-----
- Bahwa para pemohon meminta petunjuk pada paranormal dan dikatakan nama yang diberikan tidak cocok ;-----
- Bahwa para pemohon lalu merubah nama anaknya menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA ;-----
- Bahwa setelah nama anak dirubah, anak para pemohon tidak lagi sakit-sakitan ;-----
- Bahwa perubahan nama anak para pemohon sudah dilakukan upacara sekitar bulan Oktober 2013 ;-----
- Bahwa anak para pemohon sudah mempunyai akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pemohon menyatakan membenarkan ;-----

## **Saksi I WAYAN SELAMAT ARTIKA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi tetapi hubungan keluarga jauh ;----
- Bahwa saksi yang memimpin upacara perubahan nama dari anak para pemohon sekitar bulan Oktober 2013 ;-----
- Bahwa anak para pemohon bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA ; -
- Bahwa karena sakit-sakitan, nama anak para pemohon dirubah oleh para pemohon menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, par pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar perubahan nama terhadap anak para pemohon yang sebelumnya bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran dirubah menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA dinyatakan sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2013 di Bangli dan diberi nama I PUTU DHARMA WEDAKARNA ;-----
- Bahwa setelah upacara tiga bulan anak para pemohon sakit-sakitan terus menerus dan sudah diajak ke dokter tetapi tidak sembuh-sembuh ;-----
- Bahwa setelah di tanyakan pada paranormal, nama anak para pemohon tidak cocok dengan anak para pemohon ;-----
- Bahwa pergantian nama anak para pemohon sudah dilakukan upacara pergantian nama sekitar bulan Oktober 2013 ;-----
- Bahwa anak para pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dengan nama I PUTU DHARMA WEDAKARNA ;-----
- Bahwa nama anak para pemohon dirubah menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti para pemohon memiliki anak yang bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA namun setelah anak para pemohon selesai upacara tiga bulanan, anak para pemohon sakit-sakitan dan telah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh-sembuh ;-----

Menimbang, bahwa ketidak sembuhan anak para pemohon tersebut diakibatkan dengan ketidak cocokan nama anak yang dipakai oleh anak para pemohon, oleh karena itu nama anak para pemohon kemudian diganti dengan I PUTU DINANTA WEDAKARNA dan semenjak pergantian nama tersebut dilakukan dengan upacara, anak para pemohon menjadi sembuh dan tidak sakit-sakitan lagi, oleh karena itu para pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon dari I PUTU DHARMA WEDAKARNA menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan perubahan nama anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-05092013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2013 yang semula dicatat bernama I PUTU DHARMA WEDAKARNA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 15 Mei 2013 dirubah menjadi I PUTU DINANTA WEDAKARNA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 15 Mei 2013 sah menurut hukum;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013, oleh I MADE ADITYA NUGRAHA, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dihadiri oleh I MADE SUNARPA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I MADE SUNARPA,

I MADE ADITYA NUGRAHA,

SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp..... 30.000,-
  2. Biaya proses .....Rp..... 39.000,-
  3. Redaksi putusan.....Rp..... 5.000,-
  4. Materai.....Rp..... 6.000,-
  5. Biaya Panggilan.....Rp..... 75.000,-
- Jumlah .....Rp..... 185.000,-  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)